

**LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2026**



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN COLOMADU
TAHUN 2024-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena berkat karunia serta rahmat-Nya kami telah dapat menyelesaikan tugas penyusunan “Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Colomadu Tahun 2025-2029”. Renstra ini disusun sebagai dokumen atas perencanaan Kecamatan Colomadu dalam target yang telah dicanangkan dalam tahun ke depannya. Renstra ini secara garis besar mengupas hal mendasar atas tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program Kecamatan Colomadu. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Indikator RPJMD Karanganyar Tahun 2025-2029.

Tugas dan peran Kecamatan Colomadu mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, tugas dan fungsi kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan.

Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya. Namun demikian, kami berharap dengan Renstra ini, semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Colomadu maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Colomadu, September 2025

CAMAT COLOMADU,

DWI ADI SUSILO, S.E.

Pembina Tingkat I

NIP. 198002172010011014

DAFTAR ISI

Halaman Cover i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv

Bab 1 Pendahuluan..... I-1
1. 1 Latar Belakang I-1
1. 2 Landasan Hukum I-6
1. 3 Maksud dan Tujuan I-6
1. 4 Sistematika Penulisan I-7

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....II-1
2. 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... II-1
2. 2 Sumber Daya Perangkat Daerah II-4
2. 3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-7
2. 4 Kelompok Sasaran Layanan II-15

Bab III Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....III-1
3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah..... III-1
3. 2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra..... III-3
3. 3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup..... III-4
3. 4 Penentuan Isu-isu Strategis..... III-9

Bab IV Tujuan dan Sasaran IV-1
4. 1 Tujuan IV-1
4. 2 Sasaran IV-1

Bab V Penutup..... V-1
V.1 Pedoman transisi V-1
V.2 Pelaksanaan VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Colomadu Berdasarkan Golongan Kepegawaian dan Jenis Kelamin	II-5
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Kecamatan Colomadu Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin	II-5
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Kecamatan Colomadu Berdasarkan Status PNS-Non PNS dan Jenis Kelamin	II-5
Tabel 2.4	Kepemilikan Aset Kecamatan Colomadu.....	II-6
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	II-10
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	II-11
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Colomadu berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-3
Tabel 3.2	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Colomadu	III-6
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Colomadu Tahun 2024-2026	IV-2
Tabel 4.2	Cascading Kecamatan Colomadu tahun 2024-2026	IV-5
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan KecamatanColomadu Tahun 2024-2026	V-4
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Colomadu Tahun 2024-2026	VI-4
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Colomadu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.....	VII-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, maka dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada substansi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode ini disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ RKPD). Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan

peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

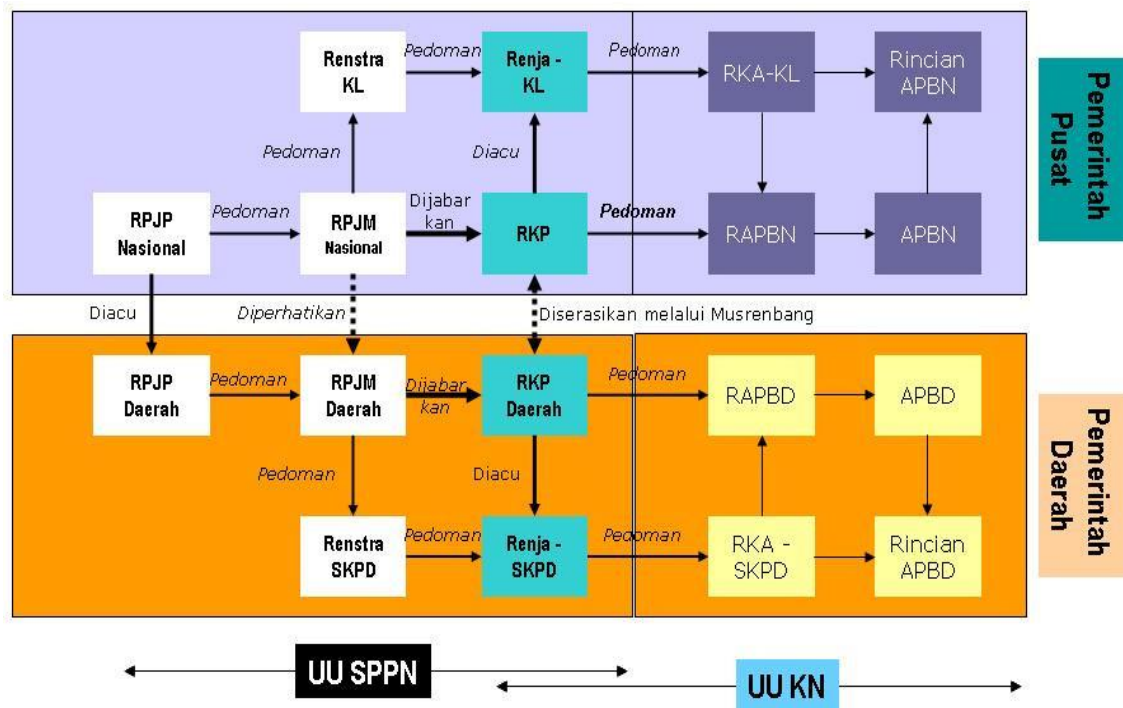
Dalam rangka implelementasi pembangunan yang akan dicapai untuk perencanaan jangka menengah, kepala daerah terpilih secara organsistoris dibantu oleh organisasi perangkat daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunannya. Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah lima tahun mendatang, perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis.

Kecamatan Colomadu merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Karanganyar yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan. Dalam peraturan tersebut, kecamatan memiliki kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Camat memiliki fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan desa atau kelurahan. Selain itu kecamatan memiliki fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan.

Rencana Strategis Kecamatan Colomadu mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Renstra ini merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar, sementara RPJMD tersebut menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar saat ini.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Colomadu. Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Colomadu berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya Rencana Strategis Kecamatan Colomadu ini ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Karanganyar untuk periode 1 (satu) tahun dan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karanganyar. RKPD Kabupaten Karanganyar menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan berpedoman pada Renstra OPD ini. Selanjutnya RKPD Kabupaten Karanganyar menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Karanganyar.
- d. Rencana Kerja Kecamatan Colomadu sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Colomadu untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Colomadu ini. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada renstra ini dan mengacu pada RKP Kabupaten Karanganyar.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Bagan 1.1
Alur Perencanaan dan Keterkaitan
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 3 (tiga) tahunan, Rencana Strategis Kecamatan Colomadu Tahun 2024-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

Hubungan antara Rencana Strategis Kecamatan Colomadu Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kecamatan Colomadu Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026;
2. Rencana Strategis Kecamatan Colomadu Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026;
3. Rencana Strategis Kecamatan Colomadu Tahun 2024-2026 mempertimbangkan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.
4. Rencana Strategis Kecamatan Colomadu Tahun 2024-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar tahun 2005-2025, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026;

5. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2024-2026;
6. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Dalam rangka menjabarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu menyusun perencanaan strategis (Renstra). Penyusunan Renstra ini merupakan bentuk kewajiban sebuah organisasi perangkat daerah yang digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Kecamatan Colomadu. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Colomadu Tahun 2024-2026 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan capaian yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Colomadu Tahun 2024-2026 harus selaras dan konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Hal tersebut akan mempermudah dalam mengukur tingkat ketercapaian pembangunan pada satuan perangkat daerah dengan target pembangunan daerah yang lebih makro.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Renstra Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun 2024 – 2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Kecamatan Colomadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tiga tahun mendatang berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu tiga tahun yang disebabkan adanya penyesuaian tujuan, sasaran dan arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Colomadu ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Colomadu.
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Colomadu dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Karangnyar selama tahun 2024-2026.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Colomadu.
4. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Colomadu selama kurun waktu tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai

acuan penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan.

Bab III Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi pelayanan dan penentuan isu – isu strategis kecamatan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran serta indikator yang menjadi acuan dalam mengukur tercapainya proses-proses pembangunan di kecamatan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini menguraikan strategi pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijakan yang akan dijalankan secara fokus pada program dan kegiatan.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Colomadu secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai kecamatan Colomadu Tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Colomadu.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan perangkat daerah memuat informasi tentang tugas dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kecamatan Colomadu periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Colomadu merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, tugas dan fungsi kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan. Susunan organisasi kecamatan meliputi Camat, Sekretaris, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Umum dan Kelurahan.

1.1.1. Tugas dan Fungsi

1. Camat

Camat memiliki tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam menjalankan tugasnya, camat memiliki fungsi :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- b. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaa masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Dalam melaksanakan, sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pengkoordinasian kegiatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang mili/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Kepala seksi tata pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemeritahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan usrusan pemberdayaan masyarakat.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

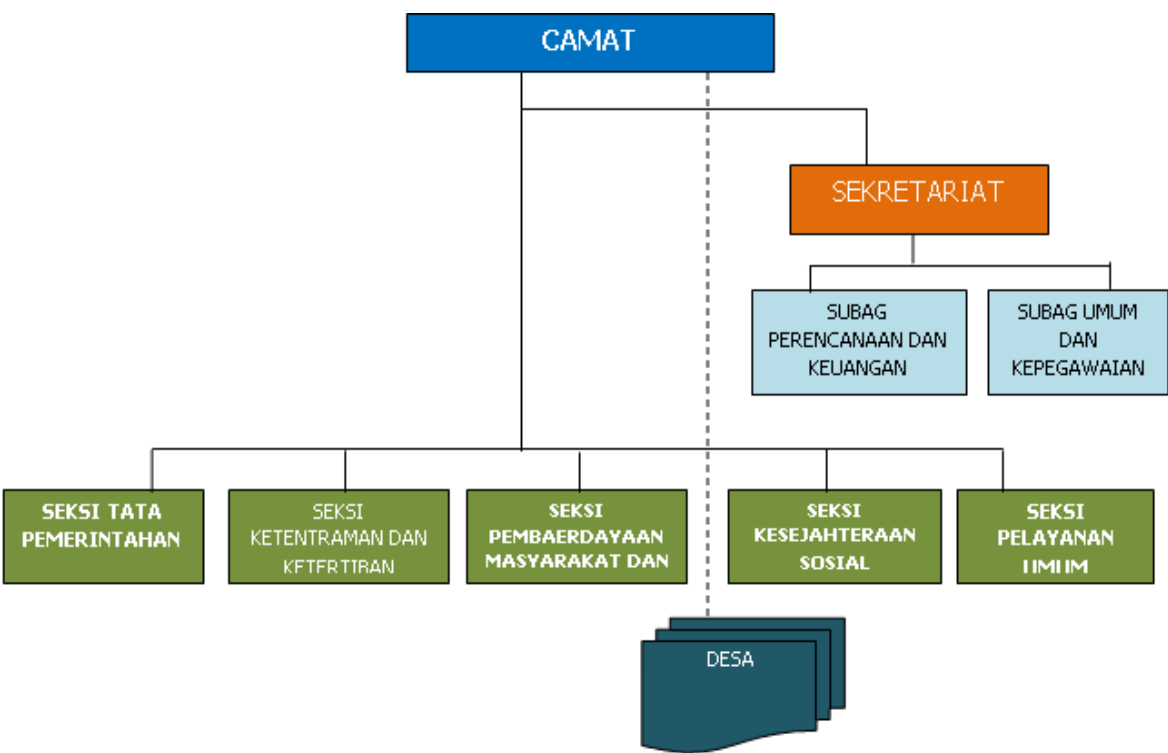
7. Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi pelayanan umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

8. Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.Kelurahan dipimpin oleh lurah dan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kegiatan di kelurahan.

Berdasarkan susunan organisasi di atas, maka struktur organisasi Kecamatan Colomadu dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia di Kecamatan Colomadu adalah seluruh aparatur ditingkat kecamatan dengan melihat dari jumlah pegawai berdasarkan golongan, jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan berdasarkan status kepegawaian. Jumlah pegawai berdasarkan golongan kepegawaian di Kecamatan Colomadu sebanyak 21 orang. Aparatur kecamatan sebagian besar dilihat dari golongannya ada di golongan Penata Muda Tk. I III/b.

Tabel 2.1

Status Kepegawaian Kecamatan Colomadu Berdasarkan Golongan Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No	Golongan Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pembina Tk. I IV/b	1	-	1
2	Pembina IV/a	1	-	1
3	Penata Tk. I III/d	6	5	11
4	Penata III/c	0	2	2
5	Penata Muda Tk.I III/b	0	4	4
6	PenataMuda III/a	0	0	0
7	Pengatur Tk.I II/d	3	0	3
JUMLAH		11	11	22

Tabel 2.2

Status Kepegawaian Kecamatan Colomadu Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Status Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	S3	-	-	-
2	S2	1	1	2
3	S1	6	10	16
4	D3	0	1	1
5	SMA/SMK	3	0	3
6	SMP/MTs	0	0	0
JUMLAH		10	12	22

Tabel 2.3

Status Kepegawaian Kecamatan Colomadu Berdasarkan Status PNS-Non PNS dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PNS	11	11	22
2	Non PNS	28	4	32
	Total	39	15	54

2. Sumberdaya Asset/Modal

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsinya, Kecamatan Colomadu dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Colomadu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kepemilikan Asset Kecamatan Colomadu

No	Jenis Barang	Kondisi			
		Baik	Kurang Baik	Rusak	Jumlah
1	Tanah Bang. Kantor Pemerintah	1			1
2	Mobil	1			1
3	Sepeda Motor	4			4
4	Mesin Tik Lainnya		3		3
5	Almari Besi/Metal	1			1
6	Rak Besi / Metal	1			1
7	Filling Besi/Metal	5			5
8	Peta	1			1
9	Overhead Projector	1			1
10	Lemari Kayu	4	13		17
11	Kursi Besi / Metal	66			66
12	Kursi Kayu / Rotan	5	2		7
13	Meja Rapat	5	5		10
14	Meja Makan	1			1
15	Meja Ketik	3	1		4
16	Meja Resepsionis	1			1
17	Meja Panjang		2		2
18	Kursi Tamu	4			4
19	Kursi Putar	7			7
20	Kursi Biasa	5			5
21	Bangku Tunggu	2			2
22	Kursi Lipat	70	56	1	127
23	Meja 1/2 Biro	35	1		36
24	Korden	1			1
25	Jam Elecktronik		2		2
26	M.Potong Rumput	2			2
27	Mesin Cuci	1			1
28	Lemari Es	2			2
29	Ac Unit	4			4
30	Ac. Split	3			3
31	Kipas Angin	9			9
32	Kompor Gas	1			1
33	Tabung Gas	1			1
34	Televisi	3			3
35	Sound System	1			1
36	Dispencer	1			1
37	Mimbar / Podium	2			2

No	Jenis Barang	Kondisi			
		Baik	Kurang Baik	Rusak	Jumlah
38	Alat Rumah Tangga Lainnya	1			1
39	Generator Busa	1			1
40	P.C. Unit	5	2	1	8
41	Lap Top	5			5
42	Note Book	1			1
43	Printer	9	2		11
44	Monitor	3			3
45	Meja Kerja Pejabat	1			1
46	Meja Tamu Biasa	2			2
47	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural		2		2
48	Camera+Attachment	1			1
49	Sound System	1			1
50	Stand Speaker				0
51	Facsimile		2		2
52	Gedung Kantor Permanen	1			1
53	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1			1
54	Kursi rapat	175	175		
55	Buku Umum Lainnya	1			1

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Colomadu. Kinerja Pelayanan di Kecamatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur; dan
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Colomadu selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL), namun anggaran dana yang tersedia masih mencukupi.

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Colomadu setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke Masyarakat terus meningkat, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah. Namun, Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun mampu terpenuhi.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Colomadu setiap tahun dalam menunjang kegiatan dapat mencukupi, walaupun semakin banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Colomadu setiap tahunnya mengalami pembaharuan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Colomadu setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan dan semakin meningkat harga barang di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Colomadu dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.5 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.5
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Colomadu Tahun 2021 - 2023
Kabupaten Karanganyar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Rentra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	72	74	75	78,18	78,80		108,5	106,4	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	100	100		100	100	
3	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	100		100	100	
4	Persentase wilayah tertib Perda	%	100	100	100	100	100		100	100	
5	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDdes sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100		100	100	
6	Nilai SAKIP	Nilai	67	69	70	72,78	NA		108,6	NA	

Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan berhubungan dngan Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan. Berikut ini merupakan Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Colomadu Tahun 2020 – 2022 yang disajikan dalam tabel 2.6

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Colomadu
Kabupaten Karanganyar

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi anggaran pada tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.787.440.00	2.420.349.929	3.344.441.652	2.066.320.482	2.259.083.652		96,98	99,37			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.184.000	2.000.000	2.695.000	3.162.600	1.999.900		99,3	100			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.184.000	2.000.000	2.695.000	3.162.600	1.999.900		99,3	100			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.809.119.000	2.521.709.500	2.482.901.652	1.749.420.967	2.334.825.175		96.70	91,65			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.809.119.000	2.521.709.500	2.482.901.652	1.749.420.967	2.334.825.175		96,70	92,6			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.171.700	108.466.100	61.228.300	82.150.250	108.466.100		99,97	100			
Penyediaan bahan cetakan dan Penggandaan	10.906.300	6.906.300	5.250.000	10.906.200	6.853.800		100	99,2			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.685.700	3.705.375	s3.700.000	7.685.600	3.694.740		100	99,7			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.352.000	6.000.000	23.046.187	18.350.725	5.793.500		100	96,6			
Penyediaan Bahan Logistik	14.993.700	11.049.625	17.692.113	14.992.020	11.046.625		100	100			
Penyediaan Bahan Bacaan dan	3.600.000	3.600.000	2.580.000	3.585.000	3.600.000		99,6	100			

Peraturan Perundang-undangan											
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.325.000	53.880.000	4.960.000	4.261.000	53.572.000		98,5	99,4			
Penyediaan Bahan / Material		5.729.800	7.781.000		5.729.800			100			
Penatausahaan Arsip Dinamis			4.000.000								
Pengadaan Barang Milik Daerah Milik Pemerintah	40.075.000	0	0	40.075.000	0		100	0			
Pengadaan Mebel	2.200.000	0	0	2.200.000	0		100	0			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.025.000	0	0	18.025.000	0		100	0			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.862.300	160.560.000	230.000.000	125.186.867	155.753.959		97,14	97,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84.000.000	113.360.200	105.600.000	83.997.500	113.359.200		100	100			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.700.000	47.700.000	55.200.000	37.829.931	45.202.976		70,4	94,8			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.400.000	69.344.000	69.200.000	76.397.000	66.043.500		100	95,2			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.872.900	41.316.500	62.670.500	127.491.000	37.997.500		98,31	91,97			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.783.000	10.783.000	13.036.000	13.036.000	10.199.500		99,7	94,6			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.455,000							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.945.300	5.200.000	0	100.000.000	5.173.500		94,8	99,5			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.499.000	831.000	5.000.000	1.499.000	831.000		100	100			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.499.000	831.000	5.000.000	1.499.000	831.000		100	100			

Fasilitaai Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.000.000	1.500.000	2.500.000	3.999.900	1.500.000		100	100			
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan			2.500.000								
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	21.931.800	17.246.200	13.427.000	21.641.800	17.246.200		98,68	100			
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.937.300	5.716.900	5.000.000	11.937.300	5.716.900		100	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.600.000	9.600.000	13.427.500	6.599.900	8.880.000		100	92,5			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarkat di Wilayah Kecamatan	6.000.000	1.500.000	2.500.000	6.000.000	1.499.300		100	100			
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	9.994.500	11.529.300	10.000.000	9.704.500	11.529.300		97,10	100			
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000	15.238.500	10.000.000	11.964.000	14.638.500		99,7	96,1			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	52.200.000	256.810.000	380.680.000	52.200.000	256.810.000		100	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	52.200.000	256.810.000	380.680.000	52.200.000	256.810.000		100	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	61.000.000	390.640.000	380.680.000	60.022.000	388.360.000		98,4	99,4			
Program Penyelenggaraan Urusan	12.438.500	79.524.100	27.915.000	12.438.500	79.289.100		100	99,70			

Pemerintahan Umum												
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.438.500	79.524.100	24.250.000	12.438.500	79.289.100		100	99,70				
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.000.000	123.680.000	24.250.000	9.999.800	123.045.700		100	99,5				
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	3.000.000	3.080.000	3.665.000	2.999.000	3.080.000		100	100				
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2.550.000	2.000.000	4.500.000	2.550.000	2.000.000		100	100				
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.706.300	2.705.400	8.103.200	13.706.300	2.705.400		100	100				
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.706.300	2.705.400	8.103.200	13.706.300	2.705.400		100	100				
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.000.000	8.273.000	3.000.000	7.999.800	8.123.000		100	98,2				
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhetian Perangkat Desa	3.709.800	1.414.400	5.103.200	3.709.800	1.414.400		100	100				

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

1. Tantangan

- a. Tuntutan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi tantangan bagi pengembangan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
- c. Besarnya lingkup pelayanan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Peluang

- a. Menciptakan aparatur yang berintegritas tinggi, profesional dan inovatif dalam mendukung sistem pelayanan kepada masyarakat.
- b. Membangun sistem layanan dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi melalui pengembangan jaringan teknologi informasi.
- c. Memperkuat kelembagaan ditingkat desa maupun kelurahan dan melibatkan pihak lain di luar pemerintah seperti CSR dalam mendukung percepatan penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 dimaksud, akan diisi dengan pejabat gubernur/pejabat bupati/pejabat walikota mulai tahun 2022 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Lebih mendesak lagi bahwa di masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional, pelayanan terhadap masyarakat dalam wujud pembangunan daerah harus tetap berjalan sebagaimana mestinya termasuk menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Colomadu adalah sebagai berikut :

1. Kurang meratanya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pelayanan.
2. Belum optimalnya penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung kinerja pelayanan.
3. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelesaian pertanahan di Wilayah Kecamatan Colomadu.
4. Belum optimalnya koordinasi dalam penyediaan data antara desa/kelurahan dan kecamatan.

5. Masih adanya potensi kerawanan lingkungan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban dimasyarakat.
6. Masih belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan perangkat daerah.
7. Masih belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan perangkat daerah.
8. Belum optimalnya pemenuhan tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Colomadu, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Colomadu yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Colomadu

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kecamatan kurang optimal	Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan baik secara kuantitas maupun kualitas	Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal
2	Sarana dan prasarana kantor kecamatan kurang memadai	Kurangnya jumlah sarana dan prasarana kantor secara kualitas dan kuantitas	Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal
3	Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa masih rendah	Belum semua aparatur mengikuti diklat. Minat aparatur untuk meningkatkan kompetensi relatif rendah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang optimal
4	Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan masih rendah	Adanya prioritas pembangunan membuat masyarakat enggan berperan karena usulan tidak tercover	Pelaksanaan pembangunan tidak mengakomodir seluruh usulan pembangunan
5	Koordinasi antara dinas terkait, aparat desa dan lembaga desa masih lemah Infrastruktur	Masih kurangnya forum komunikasi dan pembinaan	Penyelenggaraan pemerintahan tidak aktif
6	Infrastruktur wilayah kurang memadai	Wilayah berada jauh dari pusat Kabupaten	Pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi terhambat

3.2 Telaahan Renstra K/L dan renstra Provinsi

Berdasarkan hasil telaahan Kecamatan Colomadu tidak ada Renstra K/L yang terkait

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi regional berbasis pertanian, industri, perdagangan dan jasa secara terpadu dan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah.

3.3.1 Telaahan Terhadap Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2032

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa maka program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Colomadu Tahun 2018-2023 tidak mempengaruhi pada struktur dan fungsi tata ruang wilayah yang ada

3.3.2 Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS)

Kajian lingkungan Hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program

Dasar yang digunakan dalam menyusun KLHS adalah Peraturan Pemerintahan No. 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Terkait dengan penyusunan KLHS dokumen RPD Kabupaten Karanganyar tahun 2024 – 2026 , pada tahapan penafsiran isu strategis sampai dengan tahapan rekomendasi tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan

3.4 Penentuan isu Isu Strategis

Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maksimal
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Colomadu sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat
3. Rendahnya kompetensi sumber daya apartaur Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing -masing
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
5. Lemahnya koordinasi antar dinas terkait, pemerintah desadan lembaga desa
6. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
7. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
8. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.
9. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah (RPJMD; RKPD dan APBD).

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Kecamatan Colomadu

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)	Motivasi serta metode kerja yang sistematis serta peningkatan SDM aparatur.
	Tujuan Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, tata kelola pemerintahan yang baik, berprestasi, dan kesetaraan gender			
	Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik			

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten diwilayah Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Sragen disebelah Utara, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah Selatan,Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah Barat dan Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur) di sebelah Timur.

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 (tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh empat) Hektar.

Sebagai salah satu rencana tata ruang skala kabupaten, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan tahapan penting dalam proses penataan ruang secara keseluruhan, memuat rumusan konsep-konsep dan kebijakan pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengaturan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Pada dasarnya, tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RTRW Kabupaten Karanganyar disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karanganyar secara materiil dan moril. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Karanganyar selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan.

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Karanganyar meliputi:

1. percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas;
2. pembangunan prasarana utama untuk meningkatkan aksesibilitas, produksi, produktivitas, koleksi dan distribusi, serta mewujudkan keterpaduan antar wilayah di kabupaten dan antar wilayah kabupaten dengan wilayah lain;
3. pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan;
4. pemantapan kawasan pertanian terpadu;
5. pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
6. pengembangan industri berbasis potensi lokal;
7. pengurangan kesenjangan wilayah terutama wilayah bagian Selatan dan Timur dengan wilayah bagian Barat melalui

- optimalisasi konsep agropolitan berupa agroindustri, agrobisnis dan agrowisata sebagai penggerak pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi kegiatan pertanian;
8. pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telematika atau telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan sebagai prioritas pengembangan guna mendukung pengembangan ekonomi wilayah.
 9. pengoptimalan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata sebagai pendorong kegiatan ekonomi wilayah melalui penetapan kawasan-kawasan strategis yang mengakomodir kebutuhan ruang bagi ketiga kegiatan tersebut;
 10. Pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan kegiatan wilayah baik dalam aspek fisik, sosial maupun ekonomi;
 11. Pengembangan dan penciptaan lapangan kerja yang berkaitan dengan sektor basis wilayah (INTANPARI) melalui peningkatan kegiatan industri, industri pengolahan hasil pertanian dan industri pariwisata; dan
 12. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Renstra Kecamatan Colomadu jika melihat dengan kondisi kebijakan RTRW Kabupaten Karanganyar, program kegiatannya tidak ada yang memiliki keterkaitan langsung dengan perubahan atas tata ruang di Kabupaten Karanganyar.

3.3.2. Telaah Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Dasar yang digunakan dalam menyusun KLHS adalah Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Terkait dengan penyusunan KLHS dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, pada tahapan penapisan isu strategis sampai dengan tahapan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Rencana dan Program,

tidak terdapat KRP yang terkait langsung dengan Tupoksi OPD Kecamatan yang perlu dilakukan perbaikan KRPnya.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pada masing-masing seksi beserta analisis keterkaitan dengan tujuan sasaran kekosongan bupati dan wakil bupati, maka permasalahan strategis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Kurang meratanya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pelayanan.
2. Belum optimalnya penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung kinerja pelayanan.
3. Masih kurangnya koordinasi antar kelembagaan baik secara internal maupun eksternal dalam menyelesaikan persoalan dimasyarakat.
4. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Colomadu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan Akuntabilitas, kinerja Perangkat Daerah, Peningkatan Kualitas Pegawai, kompetensi ASN, penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas satu data
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Colomadu
3. Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan kerukunan umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan keamanan dan ketertiban umum

5.2. Arah Kebijakan

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Colomadu, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan Colomadu yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Percepatan Reformasi birokrasi untuk mewujudkan Birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN;
2. Peningkatan kemampuan keuangan dan pengelolaan aset;
3. Peningkatan arsip digital;
4. Peningkatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;
5. Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan

anggaran;

6. Peningkatan toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela negara serta peningkatan partisipasi politik
7. Peningkatan keamanan lingkungan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
8. Pemberdayaan lembaga masyarakat
9. Peningkatan Partisipasi Masyarakat agar keluarga sejahtera
10. Peningkatan pembinaan dan pengawasan desa

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Colomadu
Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Tata Pemerintahan dengan semangat Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan kualitas tata laksana Pemerintahan	1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan Akuntabilitas,kinerja Perangkat Daerah,Peningkatan Kualitas Pegawai, kompetensi ASN, penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas satu data	1. Percepatan Reformasi birokrasi untuk mewujudkan Birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN;
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	1. Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	2. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Colomadu 2. Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan kerukunan umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan keamanan dan ketertiban umum	2. Peningkatan kemampuan keuangan dan pengelolaan aset; 3. Peningkatan arsip digital; 4. Peningkatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan; 5. Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran; 6. Peningkatan toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela negara serta peningkatan

				partisipasi politik; 7. Peningkatan keamanan lingkungan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 8. Pengurangan risiko bencana 9. Pemberdayaan lembaga masyarakat 10. Peningkatan Partisipasi Masyarakat agar keluarga sejahtera 11. Peningkatan pembinaan dan pengawasan desa
--	--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan disusun dalam rangka menjawab berbagai persoalan strategis pembangunan di Kecamatan Colomadu. Rencana program dan kegiatan ini disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ditetapkan untuk lima tahun yang akan datang. Rencana program dan kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

6.1. Program dan kegiatan periode tahun 2024-2026

1.1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja daerah

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- b. Penyusunan evaluasi dokumen perangkat daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN

3. Administrasi umum perangkat daerah

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- g. Penyediaan makan dan minum rapat koordinasi kantor
- h. Penatausahaan Arsip dinamis pada Perangkat Daerah

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

1.2. UNSUR KEWILAYAHAN

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan.

- a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah
- b. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

B. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- b. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

A. Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pmbinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
- b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- d. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
Kecamatan Colomadu
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							1.324.000.000		1.350.200.000		1.417.210.000		4.091.410.000	Kec. Colomadu	Kab. Karanganyar
Meningkatkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	7.01.0.00.0-00.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai	%	100	850.000.000	100	862.500.000	100	905.625.000	100	2.618.125.000	Kec. Colomadu	Kab. Karanganyar
		7-01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8 dok	2.000.000	8 dok	2.200.000	8 dok	2,410,000	8 dok	6.610.000	Kec. Colomadu	
		7-01.-01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA, DPA)	Dokumen	5 dok	1.000.000	5 dok	1.200.000	5 dok	1.410.000	5 dok	3.610.000	Kec. Colomadu	
		7-01.-01.2.01.0006	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPT, LKjIP, CALK OPD)	Dokumen	2 dok	1.000.000	2 dok	1.000.000	2 dok	1.000.000	3 dok	3.000.000	Kec. Colomadu	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12 bln	800.000.000	12 bln	800.000.000	12 bln	800.000.000	12 bln	2.400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir periodeRenstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah penaggung jawab	Lokasi
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN	Bulan	12 bln	800.000.000	12 bln	800.000.000	12 bln	800.000.000	12 bln	2.400.000.000		
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Batik Kantor, Pakaian Olahraga	Bulan	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
		7-01.01.2.07	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Bulan	12 bln	2.100.000	12 bln	2.500.000	12 bln	2.500.000	12 bln	7.100.000		
		7-01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Laptop, Printer	Bulan	12 bln	2.100.000	12 bln	2.500.000	12 bln	2.500.000	12 bln	7.100.000		
		7-01.01.2.06	Administrasi umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12 bln	12.800.000	12 bln	13.100.000	12 bln	23.000.000	12 bln	84.600.000		
		7-01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor	Terpehuhinya instalasi listik penerangan bangunan kantor	Bulan	12 bln	1.700.000	12 bln	2.000.000	12 bln	4.000.000	12 bln	5.000.000		
		7-01.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12 bln	2.000.000	12 bln	2.000.000	12 bln	6.000.000	12 bln	5.000.000		
		7-01.01.2.06.0004	Penyediaan Logistik Kantor	Terpenuhinya logistik kantor	Bulan	12 bln	2.000.000	12 bln	2.000.000	12 bln	4.000.000	12 bln	10.000.000		
		7-01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan pengandaan	Bulan	12 bln	1.000.000	12 bln	1.000.000	12 bln	2.000.000	12 bln	7.000.000		
		7-01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahanbacaan dan pperundang-undangan	Bulan	12 bln	1.000.000	12 bln	1.000.000	12 bln	1.600.000	12 bln	3.600.000		
		7-01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	12 bln	3.700.000	12 bln	3.700.000	12 bln	4.000.000	12 bln	5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir periodeRenstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah penaggung gjawab	Lokasi
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		7-01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip dinamis pada OPD	Terpenuhinya arsip pada OPD		12 Bln	1.400.0000	12 Bln	1.400.0000	12 Bln	1.400.0000	12 Bln	4.000.0000		
		7-01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12 bln	29.400.000	12 bln	41.000.000	12 bln	64.715.000	12 bln	135.115.000		
		7-01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Tenaga operator computer dan administrasi kantor	Bulan	12 bln	3.000.000	12 bln	6.000.000	12 bln	15.000.000	12 bln	24.000.000		
		7-01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik, air,telpon dan wifi kantor	Bulan	12 bln	23.400.000	12 bln	30.000.000	12 bln	35.000.000	12 bln	88.400.000		
		7-01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya jasa tenaga keberihan , jasa keamanan kantor	Bulan	12 bln	3.000.000	12 bln	5.000.000	12 bln	14.715.000	12 bln	22.715.000		
		7-01.01.2.09	Pemeliharaan barang milikdaerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12 bln	3.700.000	12 bln	3.700.000	12 bln	13.000.000	12 bln	11.400.000		
		7-01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM kendaraan dinas, Pajak Kendaraan dinas, servis kendaraan dinas,perawatan kendaraan dinas operational	Bulan	12 bln	1.200.000	12 bln	1.200.000	12 bln	4.500.000	12 bln	3.900.000		
		7-01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan computer, printer dan isi ulang tinta	Bulan	12 bln	1.500.000	12 bln	1.500.000	12 bln	4.500.000	12 bln	4.500.000		
		7-01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	Bulan	12 bln	1.000.000	12 bln	1.000.000	12 bln	4.000.000	12 bln	3.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir periodeRenstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah penaggung jawab	Lokasi
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
2		7-01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	4,000,000	81, 20	4.200.000	81, 50	4,410,000	81, 50	12,610,000		
		7-01.02.2.02.	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan	Bulan	12 bln	4.000.000	12 bln	4.200.000	12 bln	4,410,000	12 bln	12.610.000		
		7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat	Bulan	3 bln	2.000.000	3 bln	2.200.000	3 bln	2.410.000	3 bln	6.610.000		
		7-01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya PATEN di Kecamatan	Bulan	12 bln	2.000.000	12 bln	2.000.000	12 bln	2.000.000	12 bln	6.000.000		
4		7-01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	97	400.000.000	90	410.000.000	90	430.500.000	90	1.240.500.000		
		7-01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bulan	12 bln	400.000.000	12 bln	410.000.000	12 bln	430.500.000	12 bln	1.240.500.000		
		7-01..04.2.01.0001	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Penanggulangan dan pencegahan covid 19 di wilayah kecamatan	Bulan	12 bln	400.000.000	12 bln	410,000,000	12 bln	430,500,000	12 bln	1.240.500.000		
5		7-01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANUMUM	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	100	29,000,000	90	30,450,000	90	31,972,500	90	91,422,500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir periodeRenstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah penaggung jawab	Lokasi
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		7-01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Bulan	100	29,000,000	100	30,450,000	100	31,972,500	100	91,422,500		
		7-01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Kegiatan Paskibrata tingkat Kecamatan	Bulan	12 bln	25.000.000	12 bln	25.450.000	12 bln	26.972.500	12 bln	61.422.500		
		7-01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terwujudnya Perayaan hari hari besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Karanganyar				12 bln	2.500.000	12 bln	2.500.000	12 bln	20.000.000		
		7-01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	FKUB tingkat kecamatan	Bulan	12 bln	4.000.000	12 bln	2.500.000	12 bln	2.500.000	12 bln	10.000.000		
Meningkatkan pemertaaan Pembangunan dan perlindungan sosial	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	7-01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	26,000,000	90	27,300,000	90	28,665,000	90	81,965,000		
		7-01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pembeerdayaan Desa	Bulan	12 bln	26,000,000	100	27,300,000	100	28,665,000	100	81,965,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir periodeRenstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah penaggung jawab	Lokasi
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		7-01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbangcam, Musrenbangdesa	Bulan	12 bln	16.000.000	12 bln	17.300.000	12 bln	18.665.000	12 bln	51.965.000		
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PKK Kecamatan, PKK Desa	Bulan	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	30.000.000		
		7-01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pesentase desa / kelurahan tertibPerda	%	100	15,000,000	100	15,750,000	100	16,537,500	100	47,287,500		
		7-01.06.02.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Bulan	12 bln	15.000.000	12 bln	15,750,000	12 bln	16,537,500	12 bln	47,287,500		
		7-01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan RT, RW	Bulan	12 bln	5.000.000	12 bln	3.750.000	12 bln	4.537.500	12 bln	7.287.5000		
		7-01.06.2.01.0003	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan asset desa	Bulan	12 bln	10.000.000	12 bln	3.000.000	12 bln	3.000.000	12 bln	10.000.000		
		7-01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Bulan			3 bln	5.000.000	3 bln	5.000.000	3 bln	15.000.000		

BAB VIII

P E N U T U P

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 adalah selama tiga tahun. Penyusunan Renstra Tahun 2024 - 2026 disusun dengan pedoman RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 yang berdasar pada evaluasi capaian kinerja Perangkat daerah

Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024 - 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026

8.2 Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Colomadu agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Colomadu dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Colomadu akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Colomadu.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Colomadu, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Colomadu sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Rencana Strategis Kecamatan Colomadu Tahun 2024 - 2026, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Colomadu.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO



